



34PUTUSAN
Nomor 555/Pdt.G/2023/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan *hadhanah* (hak asuh anak) antara:

PENGUGAT, NIK. xxxxxx, tempat/tanggal lahir Payakumbuh/14 Agustus 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jualan, Tempat kediaman di Kota Payakumbuh, No. HP. 0823xxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxx@gmail.com. Sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Tanjung Batu/02 Agustus 1965, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kota Payakumbuh. Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Telah mempelajari bukti-bukti surat dan telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan; serta

Telah mendengar kesimpulan pihak yang berperkara

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan hak asuh anak (*hadhanah*) tertanggal 30 Oktober 2023 secara elektronik (*e-court*) yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh Register Nomor 555/Pdt.G/2023/PA.Pyk tanggal 30 Oktober 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat pernah terikat perkawinan sah dan telah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Nomor Perkara xxx/Pdt.G/2022/PA.Pyk yang telah diputus pada tanggal 12 Juli 2022, sesuai dengan Akta Cerai yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor xxx/AC/2022/PA.Pyk, tanggal 28 Juli 2022;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:
 - 2.1. ANAK 1, perempuan, tempat tanggal lahir di Malaysia/08 Februari 2002, pendidikan terakhir SLTA;
 - 2.2. ANAK 2, laki-laki, tempat tanggal lahir di Malaysia/ 06 April 2005, pendidikan terakhir SLTA;
 - 2.3. ANAK 3, perempuan, tempat tanggal lahir di Malaysia/ 09 Juli 2010, pendidikan pelajar SLTP;
3. Bahwa, sejak putus perkawinan, terhadap anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut belum ditetapkan hak asuhnya;
4. Bahwa, sekarang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK 1, perempuan, lahir tanggal 08 Februari 2002, ANAK 2, laki-laki, lahir tanggal 06 April 2005, ANAK 3, perempuan, lahir tanggal 09 Juli 2010 berada di bawah pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa, setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diterangkan di atas, anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dalam penguasaan Penggugat dalam keadaan baik dan sehat, akan tetapi belum diatur mengenai hak asuh anak oleh Putusan Pengadilan Agama;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada konflik dalam pemeliharaan anak, dan Tergugat setuju hak *hadhanah* berada di tangan Penggugat;
7. Bahwa, oleh karena ketiga anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur, Penggugat mempunyai keinginan untuk mengasuhnya dan mempunyai kemampuan yang cukup untuk itu, yakni Penggugat memiliki Penghasilan lebih kurang Rp5.000.000 (lima juta rupiah) perbulannya;

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 555/Pdt.G/2023/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pengurusan gugatan Hak Asuh Anak ini bertujuan untuk pengurusan Visa, dan izin tinggal Penggugat dan anak-anak Penggugat di Malaysia, oleh karena itu Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* (pemeliharaan/hak asuh) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;
9. Bahwa Penggugat pernah mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 13 Februari 2023 dengan Nomor Perkara xxx/Pdt.G/2023/PA.Pyk, namun perkaranya dicabut;
10. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan ANAK 1, perempuan, tempat tanggal lahir di Malaysia/08 Februari 2002, ANAK 2, laki-laki, tempat tanggal lahir di Malaysia/06 April 2005, dan ANAK 3, perempuan, tempat tanggal lahir di Malaysia/ 09 Juli 2010 berada di bawah penguasaan Penggugat.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan. Adapun mengenai panggilan terhadap para pihak *a quo* sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Sidang (BAS).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah,

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 555/Pdt.G/2023/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 555/Pdt.G/2023/PA.Pyk tanggal 1 November 2023 dan tanggal 9 November 2023 sebagaimana dapat dilihat pada berita acara panggilan terhadap Tergugat *a quo* yang diperkuat dengan *print out* dari hasil *tracking* pada aplikasi “Pos Aja!” yang telah dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya melalui Surat Tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat *a quo* tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan dengan cara menasehati Penggugat. Atas nasehat tersebut, Penggugat mohon agar perkara ini dilanjutkan dan diproses secara hukum;

Bahwa perdamaian melalui prosedur mediasi (sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan) tidak dapat diperintahkan/dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa proses pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatannya *a quo*, Penggugat telah mengajukan perubahan/perbaikan gugatan secara lisan di persidangan dengan mengubah petitem gugatan Penggugat angka 2 yang semula berbunyi “Menyatakan ANAK 1, perempuan, tempat tanggal lahir di Malaysia/ 08 Februari 2002, ANAK 2, laki-laki, tempat tanggal lahir di Malaysia/ 06 April 2005, ANAK 3, perempuan, tempat tanggal lahir di Malaysia/ 09 Juli 2010 berada di bawah penguasaan Penggugat.” menjadi:

2. Menetapkan ANAK 3, perempuan, lahir tanggal 09 Juli 2010, berada di bawah penguasaan (hak asuh) Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat *a quo*, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor xxx/AC/2022/PA.Pyk tanggal 28 Juli 2022

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 555/Pdt.G/2023/PA.Pyk



antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**. Fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode **P.2**;

*Bahwa pada bukti a quo dinyatakan bahwa antara **PENGGUGAT** (**Penggugat**) dan **TERGUGAT** (**Tergugat**) secara hukum telah resmi bercerai dengan cerai kesatu;*

2. Fotokopi Sijil Kelahiran Nomor Register CN xxxxxx atas nama **ANAK 3**, lahir tanggal 9 Juli 2010. Fotokopi tersebut telah bermeterai serta telah di-nazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pendaftar Besar Kelahiran dan Kematian Malaysia tertanggal 12 Juli 2010, ternyata cocok, sehingga bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti, oleh Ketua Majelis diberi kode **P.4**;

*Bahwa pada bukti a quo dinyatakan bahwa anak yang bernama **ANAK 3** adalah anak kandung dari **TERGUGAT** (**Tergugat**) dan **PENGGUGAT** (**Penggugat**);*

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, tempat/tanggal lahir Payakumbuh/25 April 1997, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan --- (belum bekerja), tempat tinggal di xxxxxx Kota Payakumbuh, di bawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat. Saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah dan sejak bulan Juli 2022 keduanya resmi bercerai;
 - Bahwa dari pernikahan mereka tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak tiga orang yang masing-masing bernama 1) ANAK 1, 2) ANAK 2, dan 3) ANAK 3;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, ketiga anak *a quo* diasuh dan tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang ketiga saat ini masih berumur 13 tahun, sedang dua lainnya sudah mulai menginjak usia



dewasa;

- Bahwa setahu saksi, setelah Penggugat dan Tergugat resmi bercerai, Tergugat tidak keberatan jika anak-anak mereka diasuh dan tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa dari yang saksi lihat dan ketahui, selama anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Penggugat (*in casu* anak ketiga), anak tersebut tumbuh kembang dengan sangat baik. Dari yang saksi lihat dan ketahui, Penggugat sangat telaten dalam merawatnya, karena Penggugat sangat sayang dengan anaknya itu dan setahu saksi, selama bersama Penggugat anaknya tersebut juga sangat sayang dengan Penggugat;
- Bahwa dari yang saksi lihat dan ketahui selama ini, Penggugat mampu secara baik (cakap) dalam mengasuh anaknya;
- Bahwa sejauh yang saksi ketahui, Penggugat tidak pernah melukai atau melakukan sesuatu tindak kekerasan yang dapat menciderai/mencelakakan anaknya tersebut;
- Bahwa Penggugat di tengah-tengah masyarakat dikenal berperilaku baik. Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran hukum atau melakukan hal-hal yang dilarang/diharamkan oleh agama;
- Bahwa anak tersebut dan Penggugat sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Penggugat sehari-hari bekerja berjualan *online*, tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya, yang saksi ketahui penghasilan Penggugat tersebut memadai untuk mencukupi kebutuhan anaknya;

2. **SAKSI 2**, tempat/tanggal lahir Payakumbuh/18 Juni 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxx Kota Payakumbuh, di bawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat. Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah dan setahu saksi sejak bulan Juli 2022 keduanya resmi bercerai;

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 555/Pdt.G/2023/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan mereka tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak tiga orang yang masing-masing bernama 1) ANAK 1, 2) ANAK 2, dan 3) ANAK 3;
- Bahwa selama ini, setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, ketiga anak *a quo* diasuh dan tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang ketiga saat ini masih berumur 13 tahun, sedang dua lainnya sudah mulai menginjak usia dewasa;
- Bahwa dari yang saksi lihat dan ketahui, selama anak tersebut (*in casu* anak ketiga) diasuh dan tinggal bersama Penggugat, anak tersebut tumbuh kembang dengan sangat baik. Dari yang saksi lihat dan ketahui, Penggugat sangat telaten dalam merawatnya, karena Penggugat sangat sayang dengan anaknya itu dan setahu saksi, selama bersama, anaknya tersebut nyaman tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa dari yang saksi lihat dan ketahui selama ini, Penggugat mampu secara baik (*cakap*) dalam mengasuh anaknya;
- Bahwa sejauh yang saksi ketahui, Penggugat tidak pernah melukai atau melakukan sesuatu tindak kekerasan yang dapat menciderai/mencelakakan anaknya tersebut;
- Bahwa Penggugat di tengah-tengah masyarakat dikenal berperilaku baik. Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran hukum atau melakukan hal-hal yang dilarang/diharamkan oleh agama;
- Bahwa anak tersebut dan Penggugat sama-sama beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat sama sekali tidak keberatan jika anak-anak mereka diasuh dan tinggal bersama Penggugat. Anak-anak mereka pun ketika saksi tanya lebih memilih tinggal dengan ibunya (Penggugat);
- Bahwa Penggugat sehari-hari bekerja jualan *online*. Dari yang saksi ketahui penghasilan Penggugat perbulannya sampai pada kisaran Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sehingga mempunyai penghasilan yang memadai untuk mencukupi kebutuhan anaknya.

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 555/Pdt.G/2023/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini saksi ketahui karena saksi pernah tinggal bersama Penggugat;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat mencukupkan keterangan tersebut dengan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa di persidangan, Penggugat telah menghadirkan anak yang dimohonkan hak asuh (*hadhanah*) terhadapnya tersebut. Di persidangan, anak yang bernama ANAK 3 *a quo* secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun menyatakan **memilih diasuh dan tinggal bersama Penggugat selaku ibu kandungnya**;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan gugatannya dengan perubahan pada petitum angka 2 dan mohon Putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan ini.

PETIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) dinyatakan bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam (yang salah satunya adalah) di bidang perkawinan.” Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku menurut syari’ah, antara lain (pada angka 11) dinyatakan perihal **penguasaan anak-anak.**”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan (ketentuan) di atas, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg dapat dipahami bahwa gugatan perdata (*in casu* gugatan *hadhanah*) diajukan ke

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 555/Pdt.G/2023/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan agama yang secara yurisdiksi mewilayahi tempat tinggal Tergugat (*actor sequitur forum rei*);

Menimbang, bahwa Tergugat bertempat kediaman di wilayah Kecamatan xxxxxx Kota Payakumbuh yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*berikut penjelasannya*) jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 107/KMA/SK/VI/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 Tentang Kelas, Tipe, dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan (*vide* Lampiran) adalah merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Payakumbuh, maka demikian Pengadilan Agama Payakumbuh berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan sidang;

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat telah dilakukan pemanggilan berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut, Penggugat *in person* hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat telah pula dilakukan pemanggilan berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya. Setelah Majelis Hakim meneliti berita acara panggilan terhadap Tergugat yang diperkuat dengan *print out* dari hasil *tracking* pada aplikasi "Pos

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 555/Pdt.G/2023/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aja!" yang telah dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya sesuai dengan ketentuan seperti yang disebut di atas dan telah ternyata pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah atau dapat dibenarkan hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, **tidak hadir;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat *a quo* diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat (secara verstek);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, maka usaha damai tidak dapat dilaksanakan dan mediasi tidak dapat diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk dilakukan, namun dalam hal memaknai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg, maka untuk memenuhi maksud pasal tersebut, Majelis Hakim telah berusaha seoptimal mungkin menasehati Penggugat. Atas nasehat tersebut, Penggugat mohon agar perkara ini dilanjutkan dan diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa memahami ketentuan Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat *a quo* telah memenuhi syarat formil suatu gugatan, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat secara lisan telah mengajukan perubahan/perbaikan gugatannya, sebagaimana pada Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan dipandang tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata sepanjang tidak mengubah atau menyimpang dari kejadian materiil atau dari apa yang menjadi dasar/pokok gugatan (*het anderwep van den eisch*) dan perubahan tersebut dapat dibenarkan jika pemeriksaan terhadap pokok perkara belum dilakukan dan/atau jika dalam perkara contentius, Tergugat belum mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perubahan/perbaikan gugatan yang diajukan Penggugat *a quo*, selain tidak menyalahi ketentuan di atas, pada

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 555/Pdt.G/2023/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakikatnya adalah untuk menyelaraskan dengan ketentuan hukum perihal batas usia anak yang dapat dimintakan hak asuh terhadapnya, maka Majelis Hakim berpendapat perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut sudah patut dan berdasar hukum oleh karenanya dapat diterima. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Rv;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 2 (setelah diubah), pada prinsipnya mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 3, lahir tanggal 9 Juli 2010 berada di bawah *hadhanah* (hak asuh) Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan Penggugat ternyata telah diajukan sesuai ketentuan pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya gugatan tersebut telah beralasan/berdasar hukum sehingga dapat diterima untuk diadili;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak *a quo* adalah **sebagaimana pada Duduk Perkara**;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo*, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadirannya, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mau mempertahankan hak-haknya sehingga semua yang didalilkan oleh Penggugat (dalam gugatannya tersebut) dianggap diakui dan diterima oleh Para Tergugat. Hal mana juga sejalan dengan dalil dalam *Kitab Ahkam al-Qur'an*, juz II, halaman 405 yang berbunyi:

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحقه.

“Siapa yang telah dipanggil oleh hakim untuk hadir di persidangan, tetapi ia tidak datang menghadap, maka berarti ia telah berbuat aniaya dan gugurlah hak jawabnya.”

Menimbang, bahwa meskipun demikian, untuk kehati-hatian (*ihtiyath*)

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 555/Pdt.G/2023/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam proses hukum, sesuai Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUH Perdata yang (kedua pasal tersebut) pada pokoknya menyebutkan “*Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna menegakkan/menguatkan haknya sendiri maupun membantah/menyangkal hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa/keadaan, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut*”, maka Penggugat dibebani dengan beban pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat di persidangan mengajukan bukti surat kode **P.1** dan **P.2** dan dua orang saksi. Bukti mana akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat **P.1** yang diajukan Penggugat cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*. Bukti *a quo* merupakan akta autentik. Menurut pendapat Majelis Hakim, bukti *a quo* telah sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *jis.* Pasal 1868 dan Pasal 1888 KUH Perdata serta Pasal 3 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti *a quo* bernilai sebagai alat bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Bukti *a quo* mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** tersebut, dalil Penggugat bahwa telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, harus dinyatakan terbukti. Hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 38 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 113 huruf (b) dan (c), Pasal 114, Pasal 123, dan Pasal 146 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti **P.2** berupa *Sijil* Kelahiran (surat keterangan kelahiran) adalah akta autentik. Setelah Majelis Hakim meneliti dan menganalisa bukti tersebut, ternyata juga telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg *jis.* Pasal 1868 dan Pasal 1888 KUH Perdata serta Pasal 3 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Maka berdasarkan bukti tersebut, dalil Penggugat bahwa anak yang bernama **ANAK 3** adalah anak sah Penggugat

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 555/Pdt.G/2023/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, harus dinyatakan terbukti. Hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat tentang hubungan biologis dan hubungan hukumnya dengan anak yang dimaksud, maka gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas anak tersebut beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dengan Tergugat berdasarkan bukti **P.2 a quo** bernama **ANAK 3**, lahir tanggal 9 Juli 2010, yang berarti sampai dengan perkara ini diputus sudah berusia 13 (tiga belas) tahun yang dalam hal ini berarti sudah *mumayyiz* namun belum menginjak usia dewasa, maka Majelis Hakim cukup mempedomani bukti tersebut;

Menimbang, bahwa secara yuridis anak Penggugat dan Tergugat *a quo* masih remaja (belum dewasa), sedangkan perceraian yang telah terjadi antara orang tuanya (Penggugat dan Tergugat) dikhawatirkan akan berdampak cukup besar terhadap problema kehidupannya, maka sangat diperlukan seorang pengasuh (*hadhin*) dan pelindung sah yang bertanggung jawab atas perkembangan fisik, psikis, dan agama si anak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, maka untuk menentukan siapa yang paling berhak untuk memegang hak asuh terhadap seorang anak, haruslah melihat kepada ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak *a quo* (ANAK 3) secara hukum berhak dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, dalam kondisi orang tua si anak telah bercerai, berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf b dan Pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa pemeliharaan atau *hadhanah* anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa Penggugat (sebagaimana dalam dalil gugatannya) menyatakan anaknya yang bernama ANAK 3, lahir tanggal 9 Juli 2010 atau

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 555/Pdt.G/2023/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berumur 13 tahun, yang dalam hal ini berarti sudah *mumayyiz*. Hal mana sudah dikuatkan oleh bukti surat **P.2**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam ditegaskan:

Dalam hal terjadi perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. **Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;**

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam juga ditegaskan bahwa "*Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya.*"

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 156 huruf e diatur bahwa: "*bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya (diantaranya) berdasarkan ketentuan sebagaimana telah disebutkan di atas.*"

Menimbang, bahwa anak *a quo* yang bernama ANAK 3 telah dihadirkan dan didengar pilihannya di persidangan;

Menimbang, bahwa anak *a quo* di persidangan secara sadar dan tanpa paksaan telah menjatuhkan pilihannya kepada Penggugat (selaku ibu kandungnya) sebagai pemegang hak asuh/pemeliharaan (*hadhanah*) atas dirinya;

Menimbang, bahwa disamping itu, pada prinsipnya Tergugat selaku ayah juga berhak atas pengasuhan terhadap anak *a quo*, namun sesuai dengan pertimbangan di atas yang mana dikarenakan ketidakhadirannya di persidangan, Tergugat telah dengan sengaja tidak mau mempertahankan hak-haknya sehingga Tergugat secara hukum dianggap menerima dan/atau tidak keberatan jika hak asuh terhadap si anak *a quo* jatuh kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipertimbangkan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengakomodir kepentingan si anak *a quo* baik dari sisi psikologis maupun dari sisi perkembangan fisik, intelektual, dan agamanya, secara hukum tetap harus dipertimbangkan apakah Penggugat

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 555/Pdt.G/2023/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layak dan cakap memegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap anaknya yang bernama ANAK 3 *a quo*;

Menimbang, bahwa **dua orang saksi** yang diajukan oleh Penggugat di persidangan merupakan keponakan Penggugat. Identitas kedua saksi sebagaimana tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg keduanya telah disumpah. Menurut Majelis Hakim, kedua saksi tersebut tidak ada halangan untuk menjadi saksi perkara *hadhanah*, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil kesaksian dan dapat didengar/diterima keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti. Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi *a quo* telah didengar keterangannya secara sendiri-sendiri. Hal mana telah sejalan dengan Pasal 171 HIR ayat (1). Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam Duduk Perkara dan (secara materiil) akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat. Hal mana telah sejalan dengan maksud Pasal 307, 308, dan 309 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, setelah mengkonstatir, menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah melangsungkan perkawinan;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah putus karena perceraian berdasarkan Akta Cerai dari pengadilan;
- Bahwa dari pernikahan mereka, Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama dan kedua telah menginjak usia dewasa;

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 555/Pdt.G/2023/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang ketiga yang bernama ANAK 3, lahir tanggal 9 Juli 2010, sudah *mumayyiz*, namun belum memasuki usia dewasa (masih 13 tahun);
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak yang bernama ANAK 3 *a quo* diasuh dan tinggal bersama Penggugat selaku ibunya;
- Bahwa Penggugat mampu secara baik (telaten/cakap) dalam mengurus/merawat anak;
- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat, anak *a quo* tumbuh kembang dengan baik (anak *a quo* tidak diabaikan oleh Penggugat);
- Bahwa Penggugat tidak pernah melukai atau melakukan suatu tindak kekerasan yang dapat menciderai atau mencelakakan anak *a quo*;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai perilaku yang buruk di dalam atau di luar rumah yang dapat menghambat dan memengaruhi pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak;
- Bahwa Penggugat dan anak *a quo* sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Penggugat mempunyai penghasilan yang memadai sehingga secara finansial mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan anak *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pihak yang berkesempatan mengasuh anak harus dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani si anak, jika tidak, maka hak pengasuhannya dapat pindah kepada pihak lain yang juga mempunyai hak asuh terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa setiap anak berhak mendapat perlindungan (serta pendidikan) untuk beribadah menurut agamanya. Adapun sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak adalah mengikuti agama orang tuanya. Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Maka demikian akan lebih tepat jika pihak yang menguasai atau mengasuh si anak adalah pihak yang se-agama dengan si anak. Hal mana dapat dipahami dari kandungan Pasal 33 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 39 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 555/Pdt.G/2023/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan dikaitkan dengan pertimbangan di atas, agama yang dianut oleh Penggugat adalah sama dengan agama yang dianut oleh anak *a quo* yaitu sama-sama beragama Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan: “*Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih dalam hal-hal:*

- a. *la sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;*
- b. *la berkelakuan buruk sekali.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan acuan kalau Penggugat telah atau pernah melalaikan kewajibannya sebagai seorang ibu dan/atau telah atau pernah melakukan perbuatan tercela (berkelakuan buruk), sehingga demikian, Penggugat dipandang cakap (layak) serta mempunyai kemampuan untuk mengurus anak dengan baik, pun selama proses persidangan berlangsung tidak ditemui adanya sikap-sikap atau indikasi yang dapat menggugurkan hak Penggugat sebagai pengasuh (*hadhin*);

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, selama proses pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan fakta ataupun sangkaan kalau anak Penggugat dengan Tergugat *a quo* tengah/telah mengalami gangguan pertumbuhan baik dari segi fisik maupun psikologis (goncangan mental) selama dalam pengasuhan/perawatan Penggugat melainkan anak tersebut kebutuhannya telah terakomodir serta telah tumbuh dan berkembang secara wajar dan normal layaknya anak-anak pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dapat disimpulkan **tidak** ditemukan fakta atau alasan hukum yang dapat mencegah atau menggugurkan hak Penggugat selaku orang yang berhak sebagai pemegang hak asuh atas anaknya yang bernama ANAK 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 dinyatakan bahwa “*Orang tua bertanggung jawab untuk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. *mengasuh, memelihara, dan melindungi anak, dan b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk dapat ditetapkan sebagai pengasuh (*hadhin*) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 3** telah terbukti dan beralasan hukum serta Penggugat telah memenuhi syarat untuk itu, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat petitum angka 2 sudah seharusnya **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat *a quo* **dikabulkan dengan verstek**;

Menimbang, bahwa persoalan *hadhanah* adalah persoalan yang kompleks yang mana pertimbangan utamanya adalah semata-mata untuk kepentingan si anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai mana telah diuraikan di atas, pada dasarnya anak Penggugat dan Tergugat *a quo* secara hukum berhak dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, hanya saja jika terjadi perceraian pengadilan diberi kewenangan untuk memutuskan si anak berada dalam asuhan siapa (ayah/ibu), sebagaimana juga telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa hak asuh bukanlah hak milik. Oleh karenanya hukum mengakomodirnya dengan prinsip prioritas, karena dengan prinsip prioritas tersebut masih memberikan ruang dan waktu kepada si-ayah serta tidak mengurangi hak si-ayah untuk memberikan kasih sayangnya kepada anaknya. Hal ini tentunya semata-mata adalah untuk kepentingan si anak, karena bagaimanapun si anak butuh ibunya dan si anak juga butuh ayahnya. Oleh karenanya tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh (*hadhanah*) dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*;

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 555/Pdt.G/2023/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Majelis Hakim juga memandang perlu untuk menegaskan bahwa akses yang diberikan kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh (*hadhanah*) *a quo* mestilah dilakukan dengan cara yang *ma'ruf* tanpa paksaan, intimidasi/ancaman, intrik, dan lain sebagainya yang justru merugikan serta memberikan dampak yang tidak baik terhadap si anak (*vide* Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 ditegaskan bahwa amar penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadhanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya (*vide* halaman 18);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat perihal *hadhanah a quo* telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak tersebut di atas dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak *a quo*, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Penggugat dibebankan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan anak yang bernama **ANAK 3**, lahir tanggal 9 Juli 2010 berada dibawah hak asuh (*hadhanah*) Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak *a quo*;

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 555/Pdt.G/2023/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh **Taufik, S.H.I., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Rahmi Hidayati, M.Ag.** dan **Drs. A. Rahman, S.H., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **Renol Syaputra, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd

Taufik, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Rahmi Hidayati, M.Ag.

Drs. A. Rahman, S.H., M.A.

Panitera Pengganti

Ttd

Renol Syaputra, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran ----- Rp 30.000,00
2. Biaya proses ----- Rp 65.000,00
3. Biaya Panggilan-----Rp 24.000,00
4. PNBP Panggilan----- Rp 20.000,00
5. Hak redaksi -----Rp 10.000,00

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 555/Pdt.G/2023/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai ----- Rp 10.000,00
Jumlah **Rp159.000,00**
(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 555/Pdt.G/2023/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)